

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL GALIAN C MENURUT
UU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di
Gampong Neuheun Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**Shalahuddin
NIM0180104079**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH**

1444 H/ 2023 M

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL GALIAN C MENURUT
UU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di
Gampong Neuheun Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

Shalahuddin
NIM0180104079

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Amrullah, S.HI., LL.M
NIP : 198212112015031003



Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.
NIDN : 2020029101

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL GALIAN C MENURUT
UU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di
Gampong Neuheun Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 05 Januari 2023 M
12 Jumadil Akhir 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Amrullah, S.HI, LL.M

NIP: 198212112015031003

Riadhush Sholihin, M.H

NIP: 199311012019031014

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Ali, M.Ag

NIP: 197101011996031003

Nurul Fitria, M.Ag

NIP: 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP 197809172009121006





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdul Rauf kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Shalahuddin
NIM : 180104079
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Desember 2022

Yang menyatakan,



(Shalahuddin)

ABSTRAK

Nama : Shalahuddin
NIM : 180104079
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Peran Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Galian C Menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di Gampong Neuheun Aceh Besar)
Tanggal Munaqasyah : 05 Januari 2023 M/12 Jumadil Akhir 1444 H
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Amrullah S.HI, LL.M
Pembimbing II : Nahara Eriyanti S.HI, M.H
Kata Kunci : *Peran pemerintah, Pertambangan Ilegal, Galian C*

Kegiatan pertambangan telah diatur oleh pemerintah, oleh karena itu untuk melakukan Pertambangan harus memperoleh izin agar dapat dipantau dalam pelaksanaan kegiatan penambangannya. Namun, masih ada saja pihak yang melanggar peraturan ini dengan melakukan kegiatan penambangan ilegal, seperti aktivitas galian C yang ditemui di Gampong Neuheun Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemberian izin tambang Galian C di Aceh Besar, peran pemerintah dalam menangani tindak pidana pertambangan ilegal Galian C menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Gampong Neuheun Aceh Besar dan Tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pertambangan ilegal Galian C di Gampong Neuheun Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan Yuridis dan jenis penelitian hukum Empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa sistem pemberian izin tambang Galian C di Aceh Besar dapat dilakukan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bersifat eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bersifat operasi produksi. Peran pemerintah dalam menangani tindak pidana pertambangan ilegal Galian C menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Gampong Neuheun Aceh Besar antara lain mengadakan sosialisasi, menyusun peraturan pertambangan, melakukan penegakan hukum, melakukan pengawasan dan penutupan aktivitas Galian C yang ada di Gampong Neuheun Kabupaten Aceh Besar. Tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pertambangan ilegal Galian C di Gampong Neuheun Aceh Besar merupakan perbuatan yang dilarang. Hal ini dikarenakan aktivitas tersebut dapat memuzaratkan orang banyak sebagai akibat kerusakan lingkungan pergunungan yang dapat mengakibatkan longsor, banjir dan pencemaran udara di sepanjang jalan angkutan hasil galian C.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Galian C Menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di Gampong Neuheun Aceh Besar)”. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Hasnul Arifin Melayu, M.A, Selaku Wadek I, Bapak Dr. Soraya Devi Selaku Wadek II, dan Bapak Dr. Ali Sebagai Wadek III.
3. Bapak Dedi Sumardi, S.HI, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Pembimbing penulis, yaitu Bapak Amrullah, S.H.I, LL.M sebagai pembimbing I dan Ibuk Nahara Eriyanti, S.H.I, M.H. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Kepolisian Republik Indonesia bapak willy putra dan pegawai dinas penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu Aceh bapak Ritaudin yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian, serta telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis guna dalam melakukan penelitian.
6. Teristimewa Ayahanda tercinta Sabirin dan serta Ibunda tercinta Aisyah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa juga kepada kakak Rauzatul jannah, munawwarah serta kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Muhammad Thariq akbar, Thahiatil Amani, Zamhura Wildan, Wahyu Maulana, dan kawan seperjuangan di Hukum Pidana Islam angkatan 2018.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Dan semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 26 Desember 2022

Penulis,

Shalahuddin

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagiannya dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	

12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. VOKAL

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*, هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
آ/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak di tranliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) penunjukan dosen pembimbing skripsi	64
Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian.....	65
Lampiran 3 Protokol Wawancara.....	66
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	68



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan penelitian.....	10
2. Jenis penelitian	11
3. Sumber data	11
4. Teknik pengumpulan data	12
5. Teknis analisis data.....	13
6. Pedoman penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL GALIAN C MENURUT UU NOMOR 3 TAHUN 2020 DAN HUKUM ISLAM.....	17
A. Pengertian Pertambangan Ilegal Galian C.....	17
B. Dasar hukum pertambangan ilegal Galian C.....	20
C. Pertambangan Ilegal Galian C menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	22
D. Sanksi Pidana Pertambangan Ilegal Galian C	23
E. Pertambangan Ilegal Galian C dalam Perspektif Hukum Islam	26
F. Teori Peran Pemerintah	29

BAB TIGA PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL GALIAN C MENURUT UU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BARUBARA DAN HUKUM ISLAM	37
A. Gambaran Lokasi Penelitian Pertambangan Ilegal Galian C di Gampong Neuheun Aceh Besar	37
B. Sistem pemberian izin tambang Galian C di Aceh Besar	40
C. Peran Pemerintah dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Galian C menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Gampong Neuheun Aceh Besar	43
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Galian C di Gampong Neuheun Aceh Besar	51
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan adalah kegiatan pertambangan. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Minerba, Pertambangan adalah “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.¹

Di Indonesia berdasarkan perkembangan hukum pertambangan jika di lihat kembali pada zaman penjajahan Belanda sampai era reformasi saat ini. Kolonial Belanda menerapkan Indische Mijnwet 1899 terkait kebijakan pertambangan di Indonesia. Selanjutnya ketentuan ini dirubah dengan Indische 1910 dan 1918 serta Mijndonatie 1906, yang menegaskan bahwa pengurusan perizinan untuk perminyakan dan pertambangan bahan galian logam, batubara, batu permata dan beberapa bahan galian lainnya dikeluarkan Pemerintah Pusat. Terhadap bahan galian yang dianggap tidak begitu penting seperti pasir, batu apung dan batu gamping perizinannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Joseph F. Castrilli mengemukakan pengertian hukum pertambangan adalah : *Also may provide a basis for implementing some environmentally protective measures in relation to mining operations at the exploration, development, reclamation, and rehabilitation stages* (hukum pertambangan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan dalam kaitannya

¹Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, (Bangka Belitung, Penerbit UBB Press, 2018) hlm.21

dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi, dan rehabilitasi).

Menurut Salim HS hukum pertambangan merupakan peraturan-peraturan yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).²

Dalam uraian pengertian di atas kita ketahui bahwasanya hakikat dari pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan pertambangan berkelanjutan dan bertanggung jawab perlu mengacu pada asas manfaat, berwawasan lingkungan, kepastian hukum, partisipasi, dan akuntabilitas. Untuk itu pemerintah melakukan perubahan dengan ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Perubahan ini dilakukan agar pengelolaan pertambangan berkelanjutan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat.³

Kegiatan pertambangan telah diatur oleh pemerintah, bahwa untuk melakukan Pertambangan perusahaan harus memperoleh izin agar dapat dipantau dalam pelaksanaan kegiatan penambangannya. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 35 yang menyebutkan bahwa “usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Tidak hanya menyangkut perizinan, UU Nomor 3 Tahun 2020 juga mengatur delik pidana bagi pelaku tambang ilegal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 158 berbunyi “setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa

²*Ibid*, hlm.16

³As' ari, R., Mulyanie, E., & Rohmat, D, Zonasi Pemanfaatan Lahan Pasca Penambangan Pasir di pesisir Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. *Jurnal Geografi*, 11(2), (2019), hlm.171.

izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".⁴

Namun disayangkan, masih ada saja pihak yang melanggar peraturan ini dengan melakukan kegiatan penambangan ilegal. Penambangan ilegal yang terus menerus apabila dibiarkan maka dapat dipastikan akan mencemari dan merusak ekosistem di sekitar wilayah penambangan.

Aktivitas galian C juga ditemui di Kabupaten Aceh Besar tepatnya di Kawasan Gampong Neuheun. Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melalui Ditreskrimsus kembali mengungkap dan membongkar praktik tambang ilegal jenis galian C di Kabupaten Aceh Besar. Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Pol Sony Sanjaya, SIK, menyampaikan hal ini dalam keterangan singkatnya. Sony menyampaikan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait adanya kegiatan penambangan galian C berupa tanah timbun (urug) di Kabupaten Aceh Besar yang sangat meresahkan. Kemudian, lanjut Sony, Tim dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Kita sudah lakukan penyelidikan dan benar di sana ada lokasi penambangan galian C berupa tanah timbun (urug).⁵

Setelah diobservasi, tim juga menemukan alat berat yang sedang melakukan kegiatan penggalian tanah. Kemudian diketahui bahwasanya kegiatan tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) atau ilegal. Setelah diperiksa, ternyata tidak ada izin. Kemudian, untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan, 2 unit alat berat jenis ekskavator (beko) merek Komatsu diamankan ke Mapolda. Selain itu, petugas pun sudah melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi yang mengetahui praktik

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁵Subur Dani, *Polda Aceh Bongkar Tambang Galian C ilegal di Aceh Besar, Satu dijadikan tersangka, 2 Beko diamankan* <https://aceh.antaraneews.com/berita/43523/pemkab-aceh-besar-tutup-galian-c-ilegal>, diakses 21 Juni 2022.

penambangan tersebut, dan salah satu dari mereka yaitu pengelola kegiatan penambangan sudah dijadikan tersangka. Satu orang sudah dijadikan tersangka, perannya selama ini adalah pengelola kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin alias illegal.⁶

Kegiatan ini ilegal karena tidak tercantum pada data perizinan usaha pertambangan mineral pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Aceh. Suhaimi meminta kepolisian agar mengusut dan memproses tuntas sesuai hukum yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta peraturan Menteri ESDM RI Nomor 7 Tahun 2009. Namun, pihak penegak hukum tentu adanya kendala atau kejanggalan dalam implementasi peraturan tersebut yang ditandai masih terdapatnya aktivitas Ilegal C tersebut hingga saat ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan penulis diatas, sudah sepatutnya kasus ini patut dijadikan bahan penelitian demi meminimalisir hal-hal yang tidak di inginkan, maka peneliti ingin menulis proposal skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Galian C Menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di Gampong Neuheun Aceh Besar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Sistem Pemberian izin tambang Galian C di Aceh Besar?

⁶Haris SA, *Pemkab Aceh Besar Tutup Galian C Ilegal*
<https://aceh.tribunnews.com/2018/02/22/tiga-galian-c-di-neuheun-disetop>, diakses 21 Juni 2022.

2. Bagaimana peran pemerintah dalam menangani Tindak pidana pertambangan ilegal Galian C menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Gampong Neuheun Aceh Besar?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Galian C di Gampong Neuheun Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sistem Pemberian izin tambang Galian C di Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam menangani tindak pidana pertambangan ilegal Galian C menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Gampong Neuheun Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pertambangan ilegal Galian C di Gampong Neuheun Aceh Besar.

D. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka peneliti memberikan beberapa istilah dasar sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.⁷

2. Pemerintah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pemerintah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sedangkan

⁷Kozier Barbara. *Pengertian Peran*, (Bandung: Pustaka Intermedia, 2008), hlm. 55.

menurut Sri Maulidiah pemerintah adalah organisasi atau lembaga yang berwenang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan pada suatu negara.⁸ Dengan kata lain pemerintah pada hakikatnya merupakan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan kepada setiap anggota masyarakat dalam hal mengembangkan kemampuan dan kreatifitas demi mencapai kemajuan bersama.

Dengan demikian, pada umumnya pemerintah merupakan sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan atau sekelompok individu yang mempunyai kekuatan yang besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah strafbaarfeit yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).⁹ Atau suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarangan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Moelyatno berpendapat bahwa tindak pidana sebagai terjemahan dari strafbaar feit merupakan suatu pelanggaran norma yang bisa menghambat tercapainya tata kehidupan masyarakat dan diancam dengan pidana.¹⁰

4. Pertambangan ilegal

Dalam bahasa inggris pertambangan ilegal dikenal dengan istilah *illegal mining* terdiri dari dua kata yaitu: *Ilegal* yang artinya tidak legal, tidak

⁸ Rahyunir Rauf, *Perubahan kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan*, Jurnal pemerintahan, politik dan Birokrasi, Vol.III Nomor 1 April 2017, hlm.224

⁹ Yurizal, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia*, Cet.1 (Malang: Media Nusa Creative, 2017) hlm. 5.

¹⁰ *Ibid*

sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Sedangkan *mining* yang artinya pengambilan bahan galian atau mineral bermamfaat dari kulit bumi secara terbuka maupun dari kulit bumi (tambang dalam).¹¹

Pertambangan ilegal merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin negara khususnya tanpa hak atas tanah, dan izin eksplorasi atau transformasi mineral. Dampak yang ditimbulkan akibat pertambangan liar yaitu: kerusakan pada lingkungan (tanah, udara dan air) hilangnya penerimaan negara, timbulnya konflik sosial, serta dampak kesehatan dan keselamatan kerja.

5. Galian C

Dalam UU Nomor 4 tahun 2009 galian C masuk dalam katagori pertambangan mineral. Dalam penjelasan yang lebih sederhana galian C adalah bahan tambang yang lumrah digunakan pembangunan infrastruktur baik bangunan pribadi seperti rumah, swasta maupun pemerintah seperti pembangunan jembatan. Bahan tambang tersebut berupa pasir, batu kerikil, tanah urug, padas dll.

6. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan terjemahan dari syariat islam atau fiqih islam yang berisi aturan yang didasarkan pada wahyu allah Swt dan sunnah nabi muhammad Saw, Mengenai tingkah laku mukallah (orang yang sudah dibebani hukum) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹²

Menurut Abdul Ghani Abdullah dalam bukunya yang diterbitkan di gema insani press mendefinisikan hukum islam sebagai hukum yang

¹¹Prianter jaya hairi, Penegakan Hukum Tindak Pidana ilegal Mining, info singkat, Vol. XIII, No.15, Agustus 2021, hlm.2

¹²Eva iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17. No.2 Tahun 2017, hlm. 24.

bersumber dan menjadi bagian dari agama islam. Ia menyebutkan bahwa hukum islam sebagai kerangka hukum yang ditetapkan oleh allah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam setiap karya ilmiah, termasuk skripsi untuk pembuatan dan pemasukan dari hasil-hasil penelitian yang telah terdahulu. Penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari plagiasi, sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun penelitian yang terdahulu yang telah ada sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Achmad Surya berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kabupaten Bener Meriah*". Hasil penelitian penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah kurang maksimal dan tidak adanya sanksi yang diberikan terhadap kegiatan pertambangan galian C tanpa izin. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya koordinasi antara pihak Kepolisian dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah.¹³

Penelitian Wahidah "*Perizinan Tambang Galian C dalam Tinjauan Fiqh Al-Biah (Studi Kasus di Desa Johar Kecamatan Karang Baru)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jalan angkut material yang dipergunakan oleh para pemegang Izin usaha Pertambangan (IUP) masih menggunakan jalan masyarakat sehingga mengakibatkan jalan rusak dan berdebu. Dari hasil beberapa pengamatan peneliti kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di desa Johar banyak menimbulkan kerusakan pada sungai, pingir sungai terjadilongsor sampai kelahan warga. Sebagaimana dalam pandangan

¹³ Achmad Surya, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kabupaten Bener Meriah, *Jurnal Hukum* Vol. 5, Nomor 2, (2019), hlm. 126

fiqh al-Biah hal ini tidak sesuai karena merusak lingkungan dan merugikan orang lain.¹⁴

Sinapoy dengan karyanya berjudul “*Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*”. Kajian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni terkait fiqh lingkungan dalam pengelolaan pertambangan emas terhadap lingkungan. Namun, yang membedakan ialah kajian sebelumnya melihat upaya dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat maraknya aktivitas yang dilakukan perusahaan maupun masyarakat yang tersebar di beberapa wilayah yang dikarenakan penggunaan logam berat dalam mengikat mineral dan lahan bekas tambang menjadi lahan tidak produktif.¹⁵ Kajian ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu kajian yang terfokus pada aspek hukum pidana Islam terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal dengan mengkaji berdasarkan konsep fiqh lingkungan.

Rahmatillah dan Husen dengan karyanya berjudul “*Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah*”. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan apa yang peneliti lakukan, yaitu tindakan masyarakat yang menyalahgunakan pengelolaan pertambangan emas. Keterkaitan kajian ini juga terlihat pada aspek dampak dari pertambangan ilegal tersebut, terutama yang bersifat dampak negatif seperti terjadinya kerusakan struktur tanah dan struktur air atau berubahnya aliran sungai. Keterkaitan penelitian ini dengan aspek yang peneliti teliti ialah tinjauan fiqh lingkungan terkait hukum merusak dan mencemari lingkungan hidup yang

¹⁴ Wahidah, Perizinan Tambang Galian C dalam Tinjauan Fiqh Al-Biah (Studi Kasus di Desa Johar Kecamatan Karang Baru), *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2 No 1 (2018), hlm. 164.

¹⁵ Sinapoy, Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Volume 3 Issue 1*, (Kendari: Universitas Alu Aloe, 2019), hlm. 85.

merusak keseimbangan ekosistem adalah haram dan termasuk perbuatan jinayat yang hukumannya dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zīr kerana perbuatan tersebut merupakan dilarang oleh syara' yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 56.¹⁶

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu pengamatan atau penelaah dokumen guna memperoleh sebuah kesimpulan ilmiah yang didukung oleh data yang benar, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁷

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁸ Pendekatan undang-undang (*status approach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.¹⁹

¹⁶Rahmatillah dan Husen, Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah, *Jurnal Legitimasi*, Vol. VII No. 1, 2018, hlm. 149.

¹⁷Djam'an satori dan Aan komariah, *Metodelogi penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm, 20-21

¹⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

¹⁹Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.²⁰ Pemilihan jenis hukum empiris karena penelitian ini ingin menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap peran pemerintah dalam menangani tindak pidana pertambangan ilegal Galian C di Gampong Neuheun Aceh Besar.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.²¹ Penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah, buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat.

3. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

²⁰Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm 26

²¹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hlm. 143

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri bahan hukum berupa UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan hasil wawancara.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang kita butuhkan.²² Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya jawab, antara pencari informasi dan sumber informasi.²³ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²⁴ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak kepolisian, dan pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan

²² Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118

²⁴ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisa data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan.

Analisa data *dekriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam

penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi:

a. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer berupa UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan wawancara dengan informan. Data sekunder yang dikumpulkan berupa hasil kajian literatur seperti buku, jurnal dan kajian-kajian ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

b. Reduksi Data

Pada bagian peneliti melakukan kritik data dikarenakan data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.

c. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.

d. Kesimpulan atau Verifikasi Data

Pada tahap ini peneliti membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.²⁵

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan berisi tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan ini antara lain sebagai berikut:

- Al-Qur'an dan terjemahannya
- Buku-buku yang menjadi acuan Penulis
- Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah dan metode penelitian yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai, pengertian pertambangan ilegal Galian C, dasar hukum pertambangan ilegal Galian C, pertambangan ilegal Galian C menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada bagian ini juga dibahas tentang pertambangan ilegal Galian C dalam perspektif hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait Sistem pemberian Izin tambang Galian C di Aceh Besar, peran pemerintah dalam menangani tindak pidana pertambangan ilegal Galian C menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

di Gampong Neuheun Aceh Besar dan tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pertambangan ilegal Galian C di Gampong Neuheun Aceh Besar.

Bab empat, berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.



BAB DUA

TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL GALIAN C MENURUT UU NOMOR 3 TAHUN 2020 DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pertambangan Ilegal Galian C

1. Pengertian Pertambangan

Definisi Pertambangan menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemamfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”²⁶

Usaha pertambangan meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan (Pasal 14). Pertambangan dilakukan berdasarkan atas kuasa pertambangan (Pasal 15 UU Pertambangan), yaitu wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 2 huruf I UU Pertambangan). Kuasa pertambangan diberikan dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan energi (Pasal 15 ayat (2) UU Pertambangan).²⁷

Usaha pertambangan sendiri adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan pasca tambang. Pembagian usaha pertambangan di kelompokkan menjadi dua, yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara.

²⁶Undang-Undang Pertambangan Mineral dan batubara Nomor 3 Tahun 2020

²⁷Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm 31.

Tindak pidana *Illegal Mining* merupakan tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Sengketa ini berkaitan dengan adanya aturan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara, baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan daerah yang memungkinkan ketentuan pidana diatur dalam kedua instrumen hukum itu.²⁸

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 galian C masuk dalam kategori pertambangan mineral. Dalam penjelasan yang lebih sederhana galian C adalah bahan tambang yang lumrah digunakan pembangunan infrastruktur baik bangunan pribadi seperti rumah, swasta maupun pemerintah seperti pembangunan jembatan. Bahan tambang tersebut berupa pasir, batu kerikil, tanah urug, padas dan lain-lain.

2. Jenis-Jenis pertambangan

Menurut UU Nomor 11 Tahun 1967, bahan tambang tergolong menjadi 3 jenis, yakni Golongan A (yang disebut sebagai bahan strategis), Golongan B (bahan vital), dan Golongan C (bahan tidak strategis dan tidak vital). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 menjelaskan secara rinci bahan-bahan galian apa saja yang termasuk dalam golongan A, B dan C. Bahan Golongan A merupakan barang yang penting bagi pertahanan, keamanan, dan strategis untuk menjamin perekonomian negara dan sebagian besar hanya diizinkan untuk dimiliki oleh pihak pemerintah, contohnya minyak, uranium dan plutonium. Sementara, Bahan Golongan B dapat menjamin hidup orang banyak, contohnya emas, perak, besi dan tembaga. Bahan Golongan C adalah bahan yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hayat hidup orang banyak, contohnya garam, pasir, marmer, batu kapur, tanah liat, dan asbes.²⁹

²⁸Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54

²⁹Fahrudin, *pengelolaan Limbah pertambangan secara Biologis*, Cet.1 (Celebes : Media perkasa, 2018), hlm. 7

Seiring perkembangan zaman UU Nomor 11 Tahun 1967 telah di ubah menjadi UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, selanjutnya UU Nomor 4 tahun 2009 ini dilakukan perubahan lagi dengan UU Nomor 3 tahun 2020 karna masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggara pertambangan mineral dan Batubara. Namun mengenai jenis-jenis barang tambang tidak di atur dalam UU Nomor 3 tahun 2020, oleh karena itu pengaturan mengenai jenis jenis barang tambang di atur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.³⁰

Pertambangan mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (Lima) golongan sebeagai berikut :

- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, moibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, stroniurn, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c. Mineral bukan Logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, gratlt, halit, ilmenit, ktrlsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, rvolasfonit, yarosit, yodiurn , zeolit, dan zirkon;

³⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

- d. Batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, karu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (futters earthl, tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan. dan
- e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut.

3. Pertambangan Ilegal

Pertambangan Ilegal atau *Illegal Mining* adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, atau perusahaan yayasan yang berbadan hukum dalam kegiatan usahanya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau segala bentuk yang diberikan kepada orang perseorangan, kelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal.

B. Dasar Hukum Pertambangan Ilegal Galian C

Kajian terhadap sumber hukum pertambangan mineral dan batubara dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu:

1. Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di Indonesia dan Sumber hukum pertambangan

mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di negara lain.

2. Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang utama yang berlaku di Indonesia, yaitu undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan ketentuan atau undang-undang yang menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pertambangan mineral dan batubara sebagai upaya untuk memperbaiki sektor pertambangan mineral dan batubara agar dapat lebih memberikan kontribusi nyata bagi negara dan kesejahteraan masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya mengacu pada asas mamfaat, asas adil, merata dan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berpihak kepada kepentingan bangsa, kepastiaan hukum, berpartisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Landasan filosofis ditetapkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

1. Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
2. Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;

3. Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.³¹

Ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di jabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Peraturan Pemerintah yang dimaksud, meliputi:³²

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca tambang.

C. Pertambangan Ilegal Galian C Menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan Undang-

³¹Salim HS, *Penerapan Teori...*, hlm. 26

³²Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang No 4 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Galian C sendiri dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tergolong dalam pertambangan mineral. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pertambangan mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

D. Sanksi Pidana Pertambangan Ilegal Galian C

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, terdapat 7 (tujuh) Pasal yang mengatur mengenai pidana, yaitu Pasal 158 sampai dengan Pasal 162 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020. Beberapa ketentuan tersebut sebagai berikut:

Pasal 158 : Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).³³

Pasal 159 : Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).³⁴

Pasal 160 ayat 2 : Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paing banyak Rp 1 00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).³⁵

Pasal 161: Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan danf atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).³⁶

Pasal 161A : Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pindana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).³⁷

³³Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

³⁴Pasal 159 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

³⁵Pasal 160 Ayat (2)Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

³⁶Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

³⁷*ibid*

Pasal 16 1B Ayat 1: Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Ayat 2: Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.³⁸

Pasal 162 : Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).³⁹

Selanjutnya dalam Pasal 164 diatur bahwa selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161 Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

1. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
3. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Sengketa hukum pidana ini dimaknai sebagai adanya suatu perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Apabila terjadi perbuatan pidana ini maka penyelesaiannya pun dilakukan melalui sistem peradilan pidana terpadu. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, termasuk lembaga pemasyarakatan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

³⁸Pasal 161 B Ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

³⁹Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

E. Pertambangan Ilegal Galian C dalam Perspektif Hukum Islam

Adapun dalam Islam, bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya adalah milik umum dan dikelola oleh negara yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang murah berupa subsidi untuk kebutuhan primer masyarakat semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum.

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) dikenal dengan istilah *jarimah*. Kata *jarimah* merupakan sinonim dari kata *jinayat*. Secara istilah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Lebih khusus, *jarimah* didefinisikan sebagai kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum *Syara'* yang pelakunya dikenai hukuman lewat proses pengadilan.

Hukum Islam membagi *jarimah* menjadi 3 kelompok, yang diantaranya; *Jarimah hudud*, *Jarimah qisas-diyat* dan *Jarimah ta'zir*. Dari ketiga kelompok jarimah tersebut bersumber dari beberapa hal, diantaranya dari Al-Quran, hadist dan Ijtihad. Pertama, *Jarimah hudud* adalah jarimah diancam dengan hukuman *hadd*, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya serta bersifat tetap. Kedua, *Jarimah qishash-diyat* adalah jarimah yang secara jelas diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Ketiga, *jarimah ta'zir*, *jarimah* ini meliputi perbuatan yang macamnya ditentukan dan bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim. Oleh karenanya perbuatan ini diancam dengan hukuman *ta'zir*.⁴⁰

Dalam syariat Islam penegakan hukum lebih kepada tuntunan menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagaimana terdapat dalam tuntunan Al-Quran yang menyatakan dalam surat An-Nisa' ayat 135:

⁴⁰Mauhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang:Walisongo Press, 2008), hlm.15-16

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
 الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا .
 (۱۳۵)

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia (orang terdakwa atau tergugat) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jikakamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa' [4]; 35).

Kegiatan pertambangan ilegal (*Illegal Mining*) dalam hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai pengrusakan lingkungan karena dengan melakukan penambangan secara legal atau tanpa izin akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Artinya, semua orang baik individu maupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup. Firman Allah Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (۵۶)

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS Al-A'raf [7]; 56).

Ayat ini melarang pengrusakan di muka bumi. Pengerusakan adalah salah satu bentuk pelanggaran atau bentuk pelampauan batas. Karena itu, ayat

ini melanjutkan tutunan ayat yang lalu dengan menyatakan “dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah diperbaikannya yang dilakukan kamu oleh Allah SWT dan atau siapapun dan berdoalah serta beribadah kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih mentaati-Nya dalam keadaan penuh harapan dan anugerah-Nya, termasuk pengabulan do’a kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada *al-muhsinin*, yakni orang-orang yang berbuat baik”.⁴¹

Menurut kajian ushul fiqh, ketika kita dilarang melakukan sesuatu berarti kita diperintahkan untuk melakukan kebalikannya. Misalnya, kita dilarang merusak alam berarti kita diperintah untuk melestarikan alam. Fakhruddin Al-Raziy dalam menanggapi ayat di atas, berpendapat bahwa, ayat di atas mengindikasikan larangan membuat madharat. Pada dasarnya, setiap perbuatan yang menimbulkan madharat itu dilarang agama. Kehidupan alam dalam pandangan Islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Alam semesta berjalan atas dasar pengaturan yang serasi dan dengan perhitungan yang tepat.

Sekalipun di dalam alam ini tampak seperti unit-unit yang berbeda. Semuanya berada dalam satu sistem kerja yang saling mendukung, saling terkait, dan saling tergantung satu sama lain. Artinya, apabila ada satu unit atau bagian yang rusak pasti menyebabkan unit atau bagian lain menjadi rusak pula. Prinsip keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat semacam ini seharusnya menjadi pegangan atau landasan berpijak bagi manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dengan demikian, segenap tindakan manusia harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan cermat yang diharapkan dapat mendukung prinsip keteraturan dan keseimbangan tersebut.⁴²

⁴¹Ahmad Khoiruddin, *Skripsi*, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam Pasal 158Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara : Studi Putusan No.73/Pid.B/2015/PN.Sgl*”, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), hlm. 22

⁴²*Ibid.*, hlm. 23.

F. Teori Peran Pemerintah

Secara umum pengertian peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Sementara itu, Alvin L. Bertrand menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Margono Slamet, yang mendefinisikan peranan sebagai sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan Astrid S Susanto menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.

Dalam kamus bahasa Inggris, peranan (*role*) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal yaitu:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;
- 2) Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat; dan
- 3) Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi arah pada proses sosialisasi;
- 2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
- 3) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan

- 4) Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴³

- 1) Peranan yang diharapkan (*expected roles*): cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler diplomatik, dan sebagainya; dan
- 2) Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Wirutomo mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk

⁴³ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi : Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.68-70.

melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Selanjutnya mengenai istilah Government (Pemerintah), secara epistemology berasal dari kata “*governor*” yang diambil dari bahasa Yunani yaitu *steering-steersman* (yang mengarahkan), sehingga secara umum pemerintah adalah merupakan istilah yang dipakai untuk menuju lembaga yang mengarahkan kehidupan masyarakat. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa government berasal dari bahasa Perancis “*gouvernance*” (*royal officer*) yang istilah ini muncul pada abad 14 untuk menyebut aparat yang loyal, sehingga pemerintah juga bisa dimaknai aparat yang menjalankan tugas secara loyal.

Secara lebih konseptual, Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan cita-cita masyarakat suatu bangsa, membuat dan melaksanakan keputusan untuk mencapai cita-cita itu. Pemerintah mendapatkan mandat yang otoritatif untuk mendayagunakan sumber-sumber daya yang ada pada masyarakat untuk melaksanakan tugas itu. Pemerintah dapat melakukan eksplorasi pertambangan atau meminta pihak lain melakukan eksplorasi itu, menetapkan tarif, membuat peraturan, melarang orang untuk melakukan sesuatu, dan sebagainya demi kehidupan sosial yang diidamkan. Oleh karenanya perbedaan yang jelas pemerintah dan lembaga lain adalah dalam konteks interalasi sosial, pemerintah memiliki legitimasi kekuasaan yang bersifat memaksa, yang disebut *Huges* sebagai “*the power of coercion*”, sedangkan lembaga lain pola interalasi yang terjadi bersifat sukarela (*voluntary*). “kekuasaan yang memaksa” itu timbul karena adanya legitimasi undang-undang yang dimiliki pemerintah untuk bertindak atas nama Negara dalam konteks menjaga dan menjamin kepentingan sosial dalam proses pencapaian tujuan.⁴⁴

⁴⁴ Budi Setiyono, *Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik*, (Jakarta : CAPS, 2014). hlm.11-12.

The World Bank, pada laporan tentang pembangunan menyebutkan bahwa pemerintah memiliki lima “*Fundamental Tasks*” yakni: (1) meletakkan dasar-dasar hukum (*establishing a foundation of law*), (2) mengadakan kebijakan yang kukuh-tidak menyimpang, termasuk stabilitas makro ekonomi (*maintaining a nondistortionary policyenvironment, including macroeconomic stability*); (3) melakukan investasi dibidang pelayanan sosial dasar dan infrastruktur (*investing in basic social services dan infrastructure*); (4) melindungi yang lemah (*protecting vulnerable*); dan (5) melindungi lingkungan hidup (*protecting the environment*).

Menurut Anderson, salah satu fungsi dasar pemerintah yaitu memberikan penegakan hukum. Pemerintahan dan Negara pada dasarnya didirikan untuk memecah atau mendamaikan konflik dan perbedaan yang ada dalam masyarakat dalam kerangka pencapaian keadilan, ketertiban dan stabilitas. Oleh karenanya pemerintah harus bisa memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang adil misalnya kepada masyarakat yang memiliki posisi ekonomi lemah menghadapi keserakahan orang yang secara ekonomi lebih kuat.

Pemerintah di Indonesia diselenggarakan berdasarkan tingkatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan desa berdasarkan keberadaan desentralisasi yang berlaku pada masing-masing Negara dan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) Tentang Pemerintah Daerah dikatakan bahwa:

- a) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan hasil amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dikemukakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Secara formal, otonomi daerah diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Berdasarkan literatur otonomi dapat dibedakan menjadi otonomi materiil, formil, riil. Sebagai realisasi asas desentralisasi kepala Daerah, diserahkan berbagai kewenangan pemerintahan yang wajib dilaksanakan sekitar 11 bidang pemerintahan.

Berdasarkan konsep pemerintah yang dikemukakan beberapa ahli di atas bahwa pemerintah merupakan unsur Negara yang hubungannya tidak terlepas dengan pihak yang diperintah. Kedua unsur ini harus memiliki sinergitas yang baik dalam membangun Negara. Namun, dalam hubungannya diperlukan aturan yang mengikat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Lebih luas dari itu, pemerintah mempunyai tingkatan yang disebut pemerintah pusat dan daerah. Kedua lembaga pemerintahan ini bekerjasama dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pemerintah bertugas dalam penegakan hukum yang juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴⁵

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana

⁴⁵ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58

merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁴⁶

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia tentu saja adalah Undang-Undang. Berikut ini adalah Pasal-Pasal yang menjadi dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia:

- a) UUD RI 1945 Pasal 24 ayat 1
"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan."

⁴⁶ Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

- b) UUD RI 1945 Pasal 27 ayat 1
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya."
- c) UUD RI 1945 Pasal 28D ayat 1
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- d) UUD RI 1945 Pasal 28I ayat 4
"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah."
- e) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71
"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia."
- f) Pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia
"Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat menggunakan aplikasi online."

Fungsi Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia, adanya Pasal-Pasal di atas memiliki fungsi berikut ini, yaitu:

- a) Memberikan kekuasaan kepada lembaga hukum untuk menegakkan keadilan.

- b) Menyatakan bahwa rakyat memiliki kewajiban menjunjung tinggi keadilan hukum di Indonesia.
- c) Menyatakan bahwa rakyat memiliki hak yang sama di mata hukum Indonesia.
- d) Menyatakan bahwa pemerintah menjamin perlindungan hukum semua rakyatnya.
- e) Menyatakan bahwa negara dan pemerintah wajib menjadi penegak hak asasi manusia warga negara.



BAB TIGA

PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL GALIAN C MENURUT UU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN HUKUM ISLAM DI GAMPONG NEUHEUN ACEH BESAR

A. Gambaran Lokasi Penelitian Pertambangan Ilegal Galian C di Gampong Neuheun Aceh Besar

Gampong Neuheun didirikan pada tahun 1960. Kata “Neuheun” berasal dari bahasa Aceh, yang artinya “tambak.” Gampong Neuheun dinamakan demikian karena sebagian besar wilayahnya merupakan daerah tambak. Pada sejarah awalnya, luas wilayah tambak di Gampong Neuheun belum seluas wilayah yang ada pada saat sekarang ini. Penambahan wilayah Neuheun (tambak) dalam jumlah yang lebih laus terjadi pada tahun 1970.

Gampong Neuheun keberadaannya sudah dikenal, karena gampong ini merupakan salah satu gampong yang terdampak parah dari bencana Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang meluluhlantakkan sebagian rumah penduduk desa Neuheun. Selanjutnya, ditinjau dari wilayah administratifnya, Gampong Neuheun merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Topografinya terdiri dari pegunungan, daratan, perairan dan kelautan, yaitu Pegunungan Glee Payong, daratan daerah pertanian dan perkebunan. Wilayah laut yang luas menjadi tempat usaha para nelayan masyarakat Gampong Neuheun.

Gampong Neuheun terletak di Kabupaten Aceh Besar kecamatan Masjid Raya Kemukiman Lamnga, luas wilayah +30,7 Ha yang terdiri dari area pemukiman penduduk, adapun batas-batas Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatas dengan Alue Bugak dan Gampong Durung
- b. Sebelah Selatan: Berbatas dengan Alue Gapang dan Krue Angan

- c. Sebelah Timur : Berbatas dengan Beuthon Dua
- d. Sebelah Barat : Berbatas dengan Krueng Saneu dan Selat Malaka.

Jumlah dusun yang ada di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar terdiri atas 5 (lima) wilayah dusun yaitu: Dusun Tgk Meurah, Dusun Tgk Glee Payong, Dusun Tgk Alue Seuneurah, Dusun Tgk Alue Seuneuhi dan Dusun Tgk Siekureung.

Pemerintah Gampong Neuheun, berazaskan pada adat dan peraturan formal sejak zaman dulu. Pemerintah gampong dipimpin oleh seorang keuchik dan dibantu oleh dua wakil keuchik, karena pada saat itu susunan pemerintah gampong belum ada istilah kepala dusun dan sekretaris gampong. Wakil keuchik pada saat itu juga memiliki peran dan fungsi yang seperti halnya kepala dusun pada saat ini. Imeum Meunasah peranannya sangat penting pada pemerintah gampong. Imum mukim memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintah gampong, yaitu penasehat dalam penetapan kebijakan di tingkat pemerintah gampong serta keputusan hukum terhadap sebuah hukum adat.

Dalam aspek perekonomian, pada bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian dan kehutanan, perikanan dan kelautan serta ketenagakerjaan. Dalam bidang perindustrian, industri kecil dan menengah (UKM) tingkat pengelolaan kian melemah seiring bahan baku tinggi dan permintaan pasar saat ini lemah, yakni pabrik batu bata yang sebelumnya 60 pabrik, kini tersisa 50 pabrik batu bata di Gampong Neuheun karna kurang inovasi produksi. Di Gampong Neuheun ada 2 bangunan pasar yang tidak aktif, terletak di Perum Cinta Kasih dengan kondisi rusak berat, dan satunya lagi terletak di Perum Indonesia Tiongkok. Dalam bidang pertanian terdapat sawah dengan luas 25 Ha, dan sawah baru 50 Ha. Namun masyarakat tani kurang menguasai ilmu pertanian (segala tani), dikarenakan kurangnya pelatihan pertanian.

Bidang peternakan, di Gampong Neuheun pemilik lembu ada sekitar 100 orang dengan jumlah ternak lebih kurang 500 ekor, pemilik kambing diperkirakan 50 orang jumlah ternak kambing sekitar 400 ekor. Selanjutnya untuk peternak ayam potong berjumlah sekitar 8 orang, dengan jumlah kandang 10 unit. Untuk satu unit kandang diperkirakan 1000 sampai 5000 ekor ayam potong. Selanjutnya jumlah kelompok peternakan ada sekitar 9 kelompok. Namun kendala dalam peternakan yaitu maraknya pencurian ternak, dan diperkirakan rata-rata perbulan 5 ekor ternak yang dicuri. Dalam bidang perikanan dan kelautan terdapat 1 unit TPI tidak aktif, 1 buah PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) tidak aktif. Lahan tambak 30 Ha tidak produktif karna kurang ilmu tentang perikanan tambak. Dalam aspek ketenagakerjaan, upah kerja dibawah upah minum. Banyak masyarakat tidak mempunyai kerja tetap dan banyak pemuda yang menganggur.

Gambar 1.1 Peta Wilayah Gampong Neuheun Aceh Besar



B. Sistem Pemberian Izin Tambang Galian C di Aceh Besar

Setiap usaha pertambangan tentu harus mendapatkan izin dari pemerintah yang dalam hal ini melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (DPMPTSP). Pihak DPMPTSP dalam memberikan izin kemudian merujuk pada standar usaha pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak DPMPTSP Aceh yakni sebagai berikut:

Kami dari pihak DPMPTSP dalam memberikan izin mengacu pada apa yang terdapat pada Pasal 28 angka 1 bahwa yang mengatakan bahwa “Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dalam melakukan Izin Usaha Pertambangan, Izin tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi”.⁴⁷

Keterangan di atas menunjukkan bahwa dalam memberikan izin usaha pertambangan harus mengikuti ketentuan yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan secara tahapan, sebagai mana yang dikemukakan oleh pihak DPMPTSP Aceh, yakni sebagai berikut:

Izin usaha pertambangan harus melalui tahapan yaitu sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 36 angka 1 yaitu, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan : Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan. Dan Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.⁴⁸

⁴⁷Wawancara dengan M.Ritaudin, Sub koordinator Pelayanan Perizinan dan non Perizinan, Pada Tanggal 8 November 2022, di Banda Aceh.

⁴⁸*Ibid*

Jika di perhatikan apa yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 36 tentang izin usaha pertambangan tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁹

1. Izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi:

a. Persyaratan Administrasi

- 1) Surat keterangan bermaterai ditujukan kepada kepala DPMPTSP
- 2) Nomor induk Berusaha berbasis OSS RBA
- 3) Fotocopy KTP Direktur / perseorangan
- 4) NPWP Perusahaan
- 5) Surat keterangan domisili kepala Desa Setempat
- 6) Surat keterangan kepemilikan tanah
- 7) Rekomendasi Camat
- 8) Berita acara pemeriksaan Lapangan (BAPL)
- 9) Persetujuan kesesuaian kegiatan pemamfaatan Ruang (PKKPR) Rekomendasi Tata Ruang Kab/kota
- 10) Akte pendirian perusahaan serta pengesahaannya

b. Persyaratan Teknis

- 1) Peta wilayah yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem geografis yang berlaku nasional
- 2) Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/ atau geologi yang berpegalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun (melampirkan)

c. Persyaratan lingkungan

- 1) Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan

2. Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi

a. Persyaratan administrasi

- 1) Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada kepala DPMPTSP
- 2) Nomor induk berusaha berbasis OSS RBA

⁴⁹Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 36

- 3) Nomor pokok wajib Pajak
 - 4) Fotocopy KTP Direktur/ perseorangan
 - 5) Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
 - 6) Salinan Rekomendasi Camat
 - 7) Salinan berita acara pemeriksaan lapangan (BPAL)
 - 8) Salinan rekomendasi perpanjangan dari Bupati/walikota atau kepala DPMPTSP
 - 9) Akte pendirian perusahaan dan pengesahaannya
 - 10) Profil perusahaan
 - 11) Salinan IUP eksplorasi.
- b. Persyaratan Teknis
- 1) Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi
 - 2) Neraca sumber daya dan Cadangan
 - 3) Laporan Triwulan
 - 4) Rekomendasi balai wilayah sungan Sumatera 1/Dinas Pengairan Aceh (sesuai dengan kewenangan sungai)
 - 5) Salinan sertifikat tenaga ahli serta pengesahan dari (KALT)
- c. Persyaratan Lingkungan
- 1) Laporan akhir pelaksanaan pengelolaan lingkungan termasuk Reklamasi
 - 2) Salinan bukti penempatan jaminan reklamasi dan pasca tambang
 - 3) Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - 4) Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan
 - 5) Dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang
- d. Persyaratan Finansial
- 1) Bukti penyampaian surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan dan karyawan selama 2 (dua) tahun akhir
 - 2) Salinan penempatan jaminan Reklamasi dan Pascatambang
 - 3) Salinan biaya Retribusi peta
 - 4) Bukti pembayaran pajak/Retribusi daerah 3(tiga) tahun terakhir/ surat perjanjian pengadaan material.

Selanjutnya Mengenai Izin usaha Pertambangan berdasarkan Undang undang nomor 3 tahun 2020 Pasal 38 Izin usaha pertambangan (IUP) diberikan kepada :

- a. Badan Usaha

- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan perseorangan.⁵⁰

Setelah berbagai persyaratan yang dipenuhi oleh pemohon izin usaha tambang, maka pihak DPMPTSP Aceh kemudian menerbitkan Surat Keputusan setelah adanya pertimbangan teknis dari dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memadai.

C. Peran Pemerintah dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Galian C menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Gampong Neuheun Aceh Besar

Upaya penanganan tindak pidana pertambangan illegal Galian C oleh pemerintah di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar melibatkan peran serta pihak kepolisian dan aparat pemerintah ditingkat Provinsi, kabupaten dan bahkan gampong. Adapun peran yang pernah dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Mengadakan Sosialisasi

Langkah utama yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah aktivitas pertambangan tindak pidana pertambangan illegal Galian C oleh pemerintah di Gampong Neuheun ialah melakukan sosialisasi. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pihak Polisi Daerah (POLDA) Aceh yang mengatakan bahwa:

Kegiatan tindak pidana pertambangan illegal Galian C di Gampong Neuheun ini terus ada, bahkan melibatkan masyarakat setempat dan pihak luar bekerja sebagai penambang. Pertambangan ini merupakan pertambangan yang dilakukan rakyat yang dikerjakan menggunakan alat-alat berat seperti ekskavator sebagai fasilitas eksploitasinya dengan alasan meningkatkan perekonomian. Kami pihak POLDA sudah berupaya melakukan penertiban.⁵¹

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Pasal 38

⁵¹ Wawancara dengan Welley Putra, Basubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh, pada tanggal 2 November 2020, di Banda Aceh

Berdasarkan keterangan di atas, maka diketahui bahwa upaya utama dilakukan terhadap tindak pidana pertambangan illegal Galian C oleh pemerintah di Gampong Neuheun dengan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang melarang tindak pidana pertambangan illegal Galian C. Ungkapan di atas juga didukung oleh keterangan aparaturnya Gampong Neuheun yang mengemukakan sebagai berikut:

Kami selaku aparaturnya Gampong Neuheun juga memiliki tanggung jawab dalam menangani tindak pidana pertambangan illegal Galian C tersebut, kami juga ikut berpartisipasi dengan pemerintah dan pihak kepolisian dalam mensosialisasikan peraturan yang melarang pertambangan illegal Galian C dengan mendatangi pelaku tambang, namun sebagian mereka tidak mau mematuhi.⁵²

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa peran utama pemerintah dalam menangani tindak pidana pertambangan illegal Galian C di Gampong Neuheun melakukan sosialisasi. Hal ini dilakukan agar supaya pelaku tidak lagi melakukan tindak pidana pertambangan illegal Galian C tersebut. Namun, sekalipun telah dilakukan sosialisasi, pihak pelaku masih tetap melakukannya.

2. Menyusun Peraturan Pertambangan

Peran lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani tindak pidana pertambangan illegal Galian C di Gampong Neuheun ialah menyusun peraturan atau qanun tentang larangan pertambangan illegal. Hal ini sebagaimana keterangan pihak DPMPTSP Aceh yakni sebagai berikut:

Saat ini sudah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan tentang larangan melakukan tindak pidana pertambangan illegal Galian C, tidak hanya dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian pertambangan melainkan juga ditingkat daerah berupa Qanun Aceh.⁵³

⁵²Wawancara dengan Aparatur Gampong neuheun, pada tanggal 27 Oktober 2022, di Aceh Besar.

⁵³Wawancara dengan M.Ritaudin, Sub koordinator Pelayanan Perizinan dan non Perizinan, Pada Tanggal 8 November 2022, di Banda Aceh.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani tindak pidana pertambangan illegal Galian C di Gampong Neuheun dengan menetapkan beberapa qanun dan undang-undang yang mengatur tentang pertambangan Galian C termasuk sanksi yang akan diberikan bagi pihak yang melakukan tindak pidana pertambangan illegal Galian C tersebut.

3. Melakukan Penegakan Hukum

Rumitnya pengurusan permohonan ijin usaha yang mendorong banyaknya pertambangan ilegal di Kabupaten Aceh Besar. Bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu jika menambang harus memerlukan ijin usaha atau pun kontrak kerja sehingga Penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi menjadi alternatif dan lebih disukai dari pada menggunakan hukum formal yang bersifat kaku dan dinilai salah secara moral. Adanya “jarak” antara hukum Negara dengan kenyataan sosial yang berlaku.

Langkah ini di ambil oleh para pelaku tambang di Aceh Besar khususnya di Galian C di Gampong Neuheun karena adanya kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak terkait yang terlibat langsung dalam penyelidikan dan pengawasan di lapangan di antaranya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan kewenangan pertambangan dan energi tidak lagi di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dan pengambil alihan kewenangan itu tertuang dalam surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SE/2015 dan Surat edaran Menteri Energi dan Sumber daya Mineral RI Nomor 4.E/20/DjB/2015 tentang penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara (Minerba).

Maka dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar tidak lagi memiliki wewenang sepenuhnya melayani perizinan sektor

pertambangan dan tidak lagi berwenang mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran izin usaha pertambangan. Berkurangnya tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar dapat di manfaatkan para pengusaha melakukan kegiatan usaha pertambangan secara ilegal khususnya tambang Galian C di Gampong Neuheun. Penulis berkesempatan melakukan wawancara dengan pihak Dinas Penanaman Modal Provinsi Aceh dengan pertanyaan mengenai Penegak hukum adalah sebagai berikut:

Menyangkut penegakan hukum pada persoalan tambang, apalagi kalau kita temukan penambang liar, kita tetap merujuk Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan Batubara (Minerba). Di dalam undang-undang tersebut sudah diatur jelas mengenai sanksi yang diberikan kepada penambang jika terbukti melanggar. Juga mencakup pada Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha tambang pastinya ditekankan kepada seluruh pemilik perusahaan untuk melakukan reklamasi pasca melakukan tambang.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas terkait indikator penegakan hukum bahwa sudah ada aturan jelas mengenai sanksi bagi penambang yang terbukti melanggar. Merujuk UU Nomor 3 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah. Ditekankan pula untuk melakukan reklamasi pasca melakukan tambang kepada pelaku. Dampak lainnya akibat adanya kegiatan pertambangan illegal Galian C di Gampong Neuheun tersebut yakni adanya eksploitasi dengan cara penggalian yang tidak terkendali sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem alam, dimana kegiatan penambangan tersebut dilakukan pada pergunungan.

Hal tersebut dapat dapat meresahkan masyarakat karena kegiatan pertambangan illegal yang dekat sarana/fasilitas umum serta mengancam terjadinya lonsor dan banjir bahkan pencemaran udara berupa debu di jalan-

⁵⁴Wawancara dengan M.Ritaudin, Sub koordinator Pelayanan Perizinan dan non Perizinan, Pada Tanggal 8 November 2022, di Banda Aceh.

jalan dan sebagainya. Di samping itu lokasi galian tambang tersebut di tinggalkan begitu saja oleh para pelaku penambang liar tanpa adanya upaya reklamasi dan meninggalkan kubangan yang cukup luas dan berpotensi menimbulkan masalah longsor.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pihak kepolisian terkait penegak hukum adalah sebagai berikut:

Kami dari kepolisian sudah melakukan sosialisasi/ penyuluhan hukum mengenai ketentuan pidana tentang penambang illegal dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 dan kami menyebar untuk melakukan pemasangan spanduk atau pamflet di setiap lokasi penambangan akan larangan dan bahaya kegiatan pertambangan illegal khususnya.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut terkait penegak hukum dapat disimpulkan dan dipahami bahwa pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum tentang ketentuan pidana yang telah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 dan memasang spanduk atau pamflet terkhususnya di lokasi Galian C di Gampong Neuheun.

Dari sisi regulasi, melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan tanpa izin. Pada Pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000. Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara seperti yang diatur dalam Pasal 160.

⁵⁵Wawancara dengan Welley Putra, Basubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh, pada tanggal 2 November 2020, di Banda Aceh

4. Melakukan Pengawasan

Peran lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kegiatan tindak pidana pertambangan illegal Galian C di Gampong Neuheun ialah dengan selalu mengawasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, sebagaimana yang disampaikan oleh pihak kepolisian POLDA Aceh, bahwa:

Saya melihat masyarakat sebagian menjalankan peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dan sebagian tidak menjalankan, buktinya masih ada lingkungan sekitar yang masih rusak. Oleh karena itu, kami dari pihak kepolisian selalau aktif mengawasi kegiatan pertambangan illegal Galian C di Gampong Neuheun tersebut.⁵⁶

Keterangan pihak POLDA Aceh di atas, diketahui bahwa masih ada masyarakat yang belum menjalankan peraturan-peraturan pertambangan ini karena masih ada pihak atau oknum-oknum yang melakukan tindak pidana pertambangan illegal Galian C di Gampong Neuheun. Pengawasan adalah salah satu upaya atau kegiatan untuk melakukan perbaikan apabila hasil atau jasa yang sudah di tentukan berdasarkan standarisasi itu tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka perlu diadakan perbaikan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terkait pengawasan dapat dipahami dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan persoalan pengawasan yang dilakukan dengan rutinitas dengan kunjungan langsung ke lokasi Galian C di Gampong Neuheun, terkait wewenang Dinas Lingkungan Hidup saling berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi agar penambangan Galian C dapat diatasi dengan efektif dan efisien. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan pihak kepolisian terkait pengawasan adalah sebagai berikut:

Kami sudah mengawasi dengan cara turun langsung kelokasi pertambangan Galian C di Gampong Neuheun apakah ada yang menambang secara illegal atau tidak dan kami menemukan penambang illegal maka kami memberikan teguran jika tidak mendengar maka

⁵⁶*Ibid*

kami memberikan sanksi dan kami memantau terus setiap waktu kami juga melakukan koordinasi antar kecamatan, gampong maupun pemerintah.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut menyatakan bahwa pengawasan dilakukan secara teratur dengan menegur ketika ada pihak atau oknum yang menambang secara ilegal dan memberikan sanksi ketika tetap menambang tanpa ada surat izin dari pemerintah. Hal tersebut sesuai hasil observasi peneliti di lapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti amati.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan terkait pengawasan dapat dipahami dengan adanya peran Pemerintah Daerah dalam mencegah penambangan Galian C di Gampong Neuheun pengawasan yang dilakukan dengan rutinitas dengan kunjungan langsung perusahaan, terkait dengan wewenang Dinas Energi dan Sumber daya Mineral saling berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi agar penambangan Galian C di Gampong Neuheun dapat di atasi dengan efektif dan efisien dan pengawasan dilakukan secara teratur dengan menegur ketika ada perusahaan yang menambang secara ilegal dan di memberikan sanksi ketika tetap menambang tanpa ada surat izin dari pemerintah.

5. Penutupan Aktivitas Galian C

Langkah lain yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi tindak pidana pertambangan illegal Galian C di Gampong Neuheun ialah melakukan penutupan kagiatan di lokasi penambangan. Hal ini terutama dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Hal ini sebagaimana dikutip pada Serambi News dimana pada hari Rabu 21 Februari 2018 pemerintah Aceh Besar telah menyetop aktivitas penambangan batu pada tiga areal galian C ilegal di Gampong Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya,

⁵⁷Wawancara dengan Welley Putra, Basubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh, pada tanggal 2 November 2020, di Banda Aceh

Aceh Besar. Penertiban itu dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Aceh Besar, Tgk H Husaini A Wahab didampingi Kapolres Aceh Besar, AKBP Drs Heru Suprihasto SH, Dandim 0101/BS, Letkol Inf Iwan Rosandriyanto SIP, dan sejumlah personel keamanan.⁵⁸

Adapun lokasi pertambangan ilegal galian C yang ditutup terdiri dari tiga areal galian C ilegal dan lima mesin pengeruk tanah (*ekskavator*). Dua areal terletak di perbukitan Gle Payong dan satu lainnya di Alue Seuneurah yang berada lebih rendah yang berdekatan dengan Kompleks Budha Tzu Chi II.⁵⁹ Adanya Tindakan tegas oleh pemerintah Aceh Besar ini diperkuat dengan keterangan pihak keplisian yang mengatakan sebagai berikut:

Kami pernah mendapatkan perintah langsung dari Wakil Bupati Aceh Besar untuk menyita alat berat dan menutup areal tersebut. Penertiban ini untuk mengamankan aset pemerintah dan untuk menyelamatkan masyarakat Neuheun dari banjir dan tanah longsor. Kami juga diperintahkan untuk melepas aki eskavator agar tidak bisa dihidupkan, selama alat berat itu belum diangkut ke Polres.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat diketahui bahwa penertiban tersebut tentu berawal dari laporan masyarakat setempat yang sangat terganggu dengan aktivitas galian C di kawasan itu. Sebab, masyarakat kerap menerima luapan air bah disertai lumpur yang menggenangi jalan dan perkarangan rumahnya. Guna menyelesaikan masalah itu, pihaknya melakukan tiga langkah. Pertama, polisi menutup lokasi itu dengan memasang patok di areal ke luar dan masuk proyek serta menyita 5 alat berat. Kedua, memanggil dan melakukan pemeriksaan pemilik tiga areal galian C tersebut. Ketiga, pihak kepolisiann bersama masyarakat akan memasang spanduk bertuliskan “tanah ini milik pemerintah” agar tidak dicuri asetnya.

⁵⁸Haris SA, *Pemkab Aceh Besar Tutup Galian C Ilegall* . DiAkses melalui situs : <https://aceh.tribunnews.com/2018/02/22/tiga-galian-c-di-neuheun-disetop> pada tanggal 15 November 2022

⁵⁹*Ibid*

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Galian C di Gampong Neuheun Aceh Besar

Pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam di industri pertambangan saat ini lebih menitikberatkan pada faktor ekonomi dari pada faktor moral dan etika lingkungan. Pada dasarnya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan pertambangan harus dilandasi oleh perubahan perilaku dan gaya hidup yang beretika. Islam memiliki pandangan dan konsep yang sangat jelas mengenai perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam di lingkungan, karena manusia pada dasarnya adalah khalifah. Tidak hanya itu, tujuannya juga untuk mencegah perilaku yang melanggar hukum dan juga untuk berperilaku baik. Berperilaku baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁰

Lingkungan hidup adalah nikmat terbesar dari Allah SWT yang diberikan kepada hambanya, kondisi lingkungan hidup dapat mempengaruhi kehidupan umat manusia, kualitas lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia. Oleh karena itu tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan harus menyatu dengan tanggung jawab manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bertugas untuk memakmurkan bumi. Lingkungan hidup diciptakan oleh Allah sebagai nikmat terbesar bagi umat manusia dan mengandung niat baik yang sangat besar, sebagaimana Allah berfirman:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١)

Ya tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.(QS. Ali Imran [3]: 191.)⁶¹

⁶⁰M. Ridwan Nugraha, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Bumi Ilegal*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2021, hlm. 46.

⁶¹Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), hlm. 75

Lingkungan hidup bukan hanya masalah ruang lingkup muamalah, tetapi juga masalah yang berhubungan dengan Tuhan karena sifatnya dan kaitannya dengan tugas seseorang sebagai makhluk di muka bumi. Sebagai ciptaan Allah yang mengandung maksud dan tujuan yang baik, maka keberadaan lingkungan hidup harus dipandang sebagai bagian dari rahmat Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan yang baik dan dengan sebaik-baiknya. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kehidupan manusia dengan lingkungan mengandung implikasi hukum dan mempunyai akibat hukum. Manusia berkewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, begitu pula sebaliknya, dilarang merusak, menelantarkan dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk tujuan yang tidak sesuai dengan hukum Allah.

Dalam ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya merupakan hubungan yang dibingkai oleh akidah, yaitu konsep makhluk yang taat sekaligus tunduk kepada Sang Pencipta. Dalam konsep makhluk hidup manusia memperoleh izin dari pencipta yang maha kuasa untuk memperlakukan alam semesta dengan dua macam tujuan. Pertama, Al-intifa' (Pemanfaatan), baik dalam arti penggalian, konsumsi langsung maupun produksi. Kedua, Al-I'tibar (Pembelajaran) atas fenomena yang terjadi antara manusia dengan alam sekitarnya, serta hubungan antara alam itu sendiri (*ekosistem*), yang keduanya memiliki konsekuensi konstruktif (*islah*) dan destruktif (*ifsad*).

Dalam konteks ajaran Islam, jauh sebelum masalah lingkungan muncul mempengaruhi kehidupan manusia, Islam telah memberikan peringatan melalui ayat-ayat Alquran.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. (٥٦)

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-A'raf [7]:56.)⁶²

Menyadari hal tersebut, dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus diupayakan dengan segala upaya dan strategi yang memungkinkan agar tidak merusak tatanan lingkungan dan tata kehidupan manusia. Perlu diupayakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat menjaga kelestariannya sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.⁶³

Sedangkan dalam ayat lain disebutkan bahwa:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. (٤١)

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS. Ar-Rum [30]: 41.)⁶⁴

Dalam ayat ini Allah SWT. Secara tegas menjelaskan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia yang mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan. Ayat ini sekaligus merupakan terobosan paradigma baru pengelolaan lingkungan hidup melalui ajaran agama, sehingga hak atas lingkungan hidup merupakan hak bagi setiap umat manusia di dunia. Selain itu, Islam memberikan informasi ilmiah, bahwa alam adalah sumber kehidupan yang diberikan oleh Allah untuk kepentingan hidup manusia.

⁶²Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 158.

⁶³Yafie Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006). hlm. 34.

⁶⁴Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 408.

Setiap Perbuatan pasti ada konsekuensinya begitu juga dengan dampak penambangan ilegal Galian C di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, pencemaran atau perilaku yang dapat menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan dapat digolongkan sebagai mafasid yang dalam prinsip Islam harus dihindari dan diatasi. Oleh karena itu, segala upaya umat manusia untuk mengembangkan kesejahteraan manusia harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan. Dengan demikian perbuatan perusakan lingkungan dan para pelaku perusakan lingkungan harus digolongkan sebagai pelanggaran terhadap syariat Allah, Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفُسَادَ. (٢٠٥)

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan” (QS. Al-Baqarah [2]: 205).⁶⁵

Orang yang melakukan kegiatan eksplorasi alam yang melampaui batas dapat menimbulkan kerusakan atau dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan. Dan setiap pelaku kejahatan harus diberi ganjaran yang sesuai dengan perbuatannya sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. (١٦٠)

Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan

⁶⁵Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ..., hlm. 32

kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)” (QS.Al-An’am [6]: 160).⁶⁶

Dengan demikian, kata lingkungan dalam penjelasan fikih dan sekaligus sebagai tujuan dari kajian fikih secara istilahi, fikih lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis. Definisi ini sebagai pengembangan dari definisi fikih seperti yang termuat dalam kutipan-kutipan sebelumnya. Dari definisi fikih lingkungan tersebut, ada empat hal yang perlu dijabarkan:⁶⁷

Pertama, seperangkat aturan perilaku yang bermakna bahwa aturan-aturan yang dirumuskan mengatur hubungan perilaku manusia dalam interaksinya dengan alam. Rumusan aturan perilaku tersebut akan diwadahi dengan hukum-hukum fikih dalam lima *wadah*: *al-wujub*, *an-nadb*, *alibahah*, *al-karahah*, dan *al-hurmah*. Dengan demikian, seperangkat interaksi tersebut mengacu pada status hukum perbuatan mukallaf dalam interaksinya dengan lingkungan hidup. Kategori-kategori aturan tersebut memiliki kekuatan spiritual bahkan kekuatan eksekusi formal manakala aturan fikih tersebut dapat disumbangkan kedalam proses pengembangan dan pembinaan hukum positif/hukum nasional tentang lingkungan hidup.

Kedua, maksud dari kalimat “yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten” adalah bahwa, perumusan fikih lingkungan harus dilakukan oleh ulama yang mengerti tentang lingkungan hidup dan menguasai sumber-sumber normatif (al-Qur’an, alhadis, dan ijtihad-ijtihad ulama) tentang aturan fikih lingkungan. Dengan demikian, mujtahid lingkungan mesti memiliki pengetahuan ideal normatif dan pengetahuan tentang fakta-fakta empirik

⁶⁶Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an dan Terjemahannya ...*, hlm. 150

⁶⁷ Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 247-252.

lingkungan hidup. Oleh karena itu, perumusan fikih lingkungan mesti melibatkan pengetahuan tentang ekologi.

Ketiga, yang dimaksud dengan “berdasarkan dalil yang terperinci” adalah bahwa penetapan hukum fikih lingkungan harus mengacu kepada dalil. Dalil, dalam hal ini, tidak hanya dipahami secara tekstual dalam arti nass yang sarih, tetapi mencakup dalil yang diekstrak atau digeneralisir dari maksud syariat. Pada bagian yang terakhir ini, generalisasi dalil melalui qiyas atau generalisasi maksud syariat melalui mashlahah mursalah akan dilakukan. Dengan demikian, mujtahid lingkungan harus bekerja /berijtihad melalui jalur deduktif dan induktif. Metode ijtihad deduktif dan induktif ini akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya. Jabaran bagian ketiga ini termasuk dalam epistemologi fikih lingkungan.


Keempat, maksud dari kalimat “ untuk tujuan mencapai kemaslahatan kahidupan yang bernuansa ekologis” adalah sesuatu yang ingin dituju oleh fikih lingkungan, yaitu kehidupan semua makhluk Tuhan. Hal ini menggambarkan aksiologi fikih lingkungan yang akan mengatur agar semua spesies makhluk Tuhan dapat hidup dalam space alam yang wajar sehingga akan memberikan daya dukung optimum bagi kehidupan bersama yang berprikemakhlukan, *rahmatan li al-‘alamin*.

Hukum islam dengan pedoman Al-Quran dan Hadis telah mengatur konsep islam untuk masalah lingkungan hidup dalam hal pertambangan, etika lingkungan hidup terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup. Manusia itu sendiri yang menentukan untuk berakhlak yang baik dan menjaga hubungan alam sebagai ciptaan Allah, hubungan manusia dengan alam lingkungan sekitarnya. Manusia, sebenarnya dapat melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar, jika sebagai makhluk ciptaann Allah menyadari hakikat dan ketaatan terhadap perintah Allaah yang diatur di dalam Al-Quraan dan hadis yang diyakini sebagaia orang yang beragama islam. Masalah kerusakan lingkungan hidup pada pertambangan,

sebenarnya adalah kesalahan manusia, karena nafsu serakah, tamak, dan tidak mau berbagi (bersedekah), sehingga upaya sosialisasi penyadaran akan arti ketaatan dalam beragama yang implementasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara tegas Allah tidak menentukan hukuman atas apa yang dilakukan manusia dalam hal penambangan ilegal baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, namun Allah tidak mengizinkan hambanya mengambil seluruh sumber daya yang ada di muka bumi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Walaupun dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak memuat sanksi bagi penambangan ilegal, bukan berarti para pelaku kegiatan tersebut tidak mendapat sanksi atas perbuatannya.

Dalam hal ini, setiap orang yang mengeksplorasi dan memanfaatkan serta mengelola pertambangan ilegal atau tanpa izin akan dikenakan hukuman berupa *ta'zir* jari, dimana penguasa atau hakim dapat menjatuhkan sanksi *ta'zir* kepada pelakunya karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau pribadi. Dalam hukum Islam, maka otoritas publiklah yang menentukan aturan hukumnya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pemberian izin tambang Galian C di Aceh Besar dapat dilakukan dengan dua tahapan, yaitu: pertama, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bersifat eksplorasi dimana tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi Secara teliti terkait lokasi, bahan galian, bentuk galian, dimensi galian, sebaran galian, kualitas bahan galian, sumber daya terukur dari bahan galian serta kondisi lingkungan hidup sekitar area pertambangan. Kedua, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bersifat operasi produksi yaitu tahapan kegiatan usaha tambang yang meliputi kontruksi, pengolahan, pemurnian, pengembangan dan pemanfaatan, pengangkutan penjualan dan sarana pengendalian dampak lingkungan dengan hasil studi kelayakan.
2. Peran pemerintah dalam menangani tindak pidana pertambangan ilegal Galian C menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Gampong Neuheun Aceh Besar antara lain mengadakan sosialisasi, menyusun peraturan pertambangan, melakukan penegakan hukum, melakukan pengawasan dan penutupan aktivitas Galian C yang ada di Gampong Neuheun Kabupaten Aceh Besar.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pertambangan ilegal Galian C di Gampong Neuheun Aceh Besar merupakan perbuatan yang dilarang. Hal ini dikarenakan aktivitas tersebut dapat memudharatkan orang banyak sebagai akibat kerusakan lingkungan pergunungan yang

dapat mengakibatkan longsor, banjir dan pencemaran udara di sepanjang jalan angkutan hasil galian C.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran kepada pihak terkait:

1. Kepada pelaku pertambangan ilegal galian C, diharapkan dalam melakukan kegiatan pertambangan agar mendapat izin terlebih dahulu dari pemerintah supaya usaha pertambangannya terkontrol / terkendali.
2. Kepada pihak penegak hukum, agar meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap para pelaku tambang Galian C secara konsisten dalam menjalankan tugas dan wewenang yang telah dimandatkan. dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait usaha pertambangan, Agar tingkat pertambangan ilegal galian C ini berkurang khususnya pertambangan yang ada di Gampong Neuheun. Serta aparat penegak hukum memberikan solusi terbaik kepada pelaku tindak pidana pertambangan ini agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),
- Ahmad Khoiruddin, *Skripsi*, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam Pasal 158Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara : Studi Putusan No.73/Pid.B/2015/PN.Sgl”, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016),
- Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen RI, 2012)
- As’ ari, R., Mulyanie, E., & Rohmat, D, *Zonasi Pemanfaatan Lahan Pasca Penambangan Pasir di pesisir Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat*. Jurnal Geografi, 11(2), 2019.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- BurhanBugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana
- Djam’an satori dan Aan komariah, *Metodelogi penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Dwi Haryadi, Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Bangka Belitung, Penerbit UBB Press, 2018.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007
- Fahrudin, *pengelolaan Limbah pertambangan secara Biologis*, Cet.1 (Celebes: Media perkasa, 2018
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen, Edisi ke-2*, (Jakarta: Bina Aksara, 2014)
- Kozier Barbara. *Pengertian Peran*, (Bandung: Pustaka Intermedia, 2008)
- Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008),
- M. Ridwan Nugraha, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Bumi Ilegal*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2021,
- Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),
- Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005),
- Wirutomo, *Sistem Sosial Indonesia*. (Jakarta: UI Press, 2012),
- Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006)
- Yurizal, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia, Cet.1* (Malang: Media Nusa Creative, 2017)

Jurnal

- Achmad Surya, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kabupaten Bener Meriah, *Jurnal Hukum* Volume 5, Nomor 2, 2019
- Eva iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol, 17. No.2 Tahun 2017
- Sinapoy, Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum* Volume 3 Issue 1, (Kendari: Universitas Alu Aloe, 2019),
- Prianter jaya hairi, Penegakan Hukum Tindak Pidana ilegal *Mining*, info singkat, Vol. XIII, No.15, Agustus 2021
- Rahmatillah dan Husen, Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah, *Jurnal Legitimasi*, Vol. VII No. 1, 2018,
- Rahyunir Rauf, Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan, *Jurnal pemerintahan, politik dan Birokrasi*, Vol.III Nomor 1 April 2017
- Wahidah, Perizinan Tambang Galian C dalam Tinjauan Fiqh Al-Biah (Studi Kasus di Desa Johar Kecamatan Karang Baru), *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2 No 1 2018.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batu Bara


Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

WEB

Subur Dani, *Polda Aceh Bongkar Tambang Galian C ilegal di Aceh Besar, Satu
dijadikan tersangka, 2 Beko diamankan* diakses melalui situs:
<https://aceh.antaraneews.com/berita/43523/pemkab-aceh-besar-tutup-galian-c-ilegal>, diakses 21 Juni 2022.

Haris SA, *Pemkab Aceh Besar Tutup Galian C Ilegal*. DiAkses melalui situs:
<https://aceh.tribunnews.com/2018/02/22/tiga-galian-c-di-neuheun-disetop-pada-tanggal-15-November-2022>



Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 3974/Un.08/FSH/PP.009/8/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Amrullah, LL.M
b. Nahara Eriyanti, M.H
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Shalauddin

NIM : 180104079

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL GALIAN C MENURUT UU NO 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di Gampong Neuheun Aceh Besar)

- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;

- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 Agustus 2022

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5807/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022

Lamp :-

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Ditreskripsus Polda Aceh
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SHALAHUDDIN / 180104079

Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Desa Lamgampang kec. Krueng Barona Jaya kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Peran Pemerintah Dalam Menangani Tindak pidana Pertambangan Ilegal Galian C Menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Hukum Islam (Studi kasus pada aktifitas galian C di Gampong Neuheun Aceh Besar)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Oktober 2022

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30 Desember
2022*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

- Judul penelitian skripsi : Peran pemerintah dalam menangani tindak pidana pertambangan ilegal galian C menurut uu nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara dan hukum Islam (studi kasus aktivitas galian c di gampong neuheun Aceh Besar)
- Waktu wawancara : Jam 09.00 s/d 12.00 dan 14.00 s/d 16.00 WIB
- Tempat : 05 November 2022
- Pewawancara : Shalahuddin
- Orang yang di wawancarai : 1. welley putra
2. M. Ritaudin
- Jabatan yang diwawancarai : 1. Basubdit IV Tipidter ditreskrimsus Polda Aceh
2. Sub koordinator pelayanan perizinan dan non perizinan

Wawancara ini meneliti topik tentang "Peran pemerintah dalam menangani tindak pidana pertambangan ilegal galian C menurut uu nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara dan hukum Islam (studi kasus aktivitas galian c di gampong neuheun Aceh Besar)". Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi. Berdasarkan informasi yang terkumpul dari lapangan. Informasi tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka di khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai .

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana Sistem Pemberian Izin Tambang Galian C di Aceh Besar?
2. Apa Saja Tahapan-Tahapan Dalam Pemberian Izin Kegiatan Tambang Galian C ?
3. Apa Saja Syarat Yang Harus Dipenuhi Dalam Melakukan Pertambangan Galian C?

4. Pihak Mana Saja Yang Terlibat Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Galian C?
5. Apa Saja Peran Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Galian C di Aceh Besar?
6. Apa Saja Sangsi Yang Diberikan Kepada Pelaku Pertambangan Ilegal Galian C?
7. Dalam Menangani Tambang Ilegal Pemerintah Sudah Melakukan Pertambangan, Jadi Apa Saja Peraturan Pertambangan?
8. Apa Saja Tindakan Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Ilegal?
9. Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pertambangan di Aceh Besar.?



Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Basubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh



Gambar 2. Wawancara dengan Kasub pelayanan perizinan dan Non perizinan B/1